

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Menurut Yudi Agusta, PhD (2007) mengenai Metode Penelitian : *“Literature Review is a critical analysis of the research conducted on a particular topic or question in the field of science”* yang berarti Literature Review adalah pemeriksaan dasar eksplorasi yang sedang diselesaikan pada subjek tertentu atau sebagai pertanyaan tentang suatu ilmu. Menulis Review membantu kita dalam membina sistem penalaran yang sesuai dengan hipotesis, penemuan, dan konsekuensi dari pemeriksaan masa lalu dalam mengatasi rencana masalah dalam eksplorasi yang kita buat.. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan mulai dari artikel, jurnal dan karya tulis yang penulis coba kumpulkan dan pilih guna dalam membantu referensi, perbandingan dan acuan untuk permulaan dalam penulisan penelitian ini. Adapun beberapa sumber literature yang penulis sudah teliti untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu:

Pertama dari skripsi berjudul **“PERAN UNICEF DALAM MENANGANI PEREKRUTAN TENTARA ANAK (CHILD SOLDIERING) DI MYANMAR (TAHUN 2007-2013)”** yang ditulis oleh Dorma Elvrianty Sirait dari program studi Ilmu Hubungan Internasional, Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Riau. Studi ini mengatakan bahwa masalah pelanggaran kebebasan dasar, misalnya, pemanfaatan pejuang muda dalam perjuangan adalah masalah yang berbelit-belit untuk ditangani. Kolaborasi antara negara, masyarakat dan perusahaan di seluruh dunia diperlukan. UNICEF sebagai sebuah asosiasi yang diperintahkan untuk melindungi anak-anak memainkan peran penting dalam upaya untuk menghilangkan polisi anak-anak. UNICEF memiliki kekuatan di seluruh dunia untuk mempengaruhi navigasi dan organisasi penting lainnya untuk mengubah pemikiran paling kreatif menjadi dunia nyata. UNICEF menerima bahwa mempertahankan dan benar-benar berfokus pada anak-anak adalah andalan kemajuan untuk usia manusia UNICEF sebagai asosiasi

global memainkan peran penting dalam isu-isu pemerintahan di seluruh dunia. Di negara-negara perjuangan yang mengalami masalah kompleks ketidakamanan keuangan, sosial, sosial dan politik, mediasi asosiasi global sangat diperlukan. Isu-isu kebebasan dasar umumnya diabaikan karena fakta bahwa isu-isu yang didorong oleh kebijakan dan moneter dipandang sebagai tekanan yang serius. Meskipun demikian, asosiasi di seluruh dunia, seperti UNICEF, telah menang dalam mengangkat isu kebebasan bersama menjadi salah satu isu penting dalam isu-isu pemerintahan di seluruh dunia. (Sirait, 2014)

Kemudian jurnal berjudul *“Armed Conflict and The Increasing of Child Soldier in The Central African Republic, Democratic Republic of Congo, and South Sudan : Implications for Regional Security”* Dibuat oleh Victor Mlambo Daniel Nkonsinathi memberikan garis besar alasan untuk pengembangan pejuang muda di Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan Selatan, yang pada dasarnya membutuhkan dan kehadiran pejuang anak dapat mewakili bahaya lokal untuk tiga bangsa. Dalam artikel diary tersebut, Nkonsinathi tidak menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh berbagai perkumpulan seperti otoritas publik, asosiasi, atau organisasi lokal dalam membantu menangani masalah perwira muda di Republik Afrika Tengah. (Mlambo, Victor H, Daniel Nkonsinathi, 2019)

Ketiga skripsi berjudul *“Upaya United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Melaksanakan Program DDR Pada Kasus Tentara Anak Di Uganda”* yang dituliskan oleh Popi Ardianti dari program studi Ilmu Hubungan Internasional, Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Andalas. Penelitian ini membahas tentang peran UNICEF terhadap korban tentara anak dan mantan tentara anak. Dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa penganiayaan terhadap anak-anak dalam jumlah besar ini tentu saja menjadi kekhawatiran bagi beberapa kalangan, khususnya UNICEF yang merupakan sebuah asosiasi di bawah dukungan PBB dengan tugas luar biasa untuk menjamin kepuasan dan jaminan hak-hak istimewa anak-anak. UNICEF melalui serangkaian proyek berusaha untuk mengatasi masalah pejuang anak di Uganda, karena

itu Selanjutnya, UNICEF membuat kemajuan proyek-proyek utama, di mana proses penonaktifan dan reintegrasi dkenang untuk 6 kemajuan penting yang dibuat oleh UNICEF. Enam kemajuan utama adalah Pendidikan/sekolah, perlindungan keluarga dan barang-barang non-makanan, Administrasi desinfeksi air dan ekologis/administrasi air dan sterilisasi alami, kesejahteraan dan nutrisi/kesejahteraan dan rezeki, jaminan/wilayah asuransi anak. , HIV/AIDS (Ardianti, 2018)

Keempat Jurnal yang berjudul “PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI TENTARA ANAK DI UKRAINA” yang ditulis oleh Karendra Eka Karmila dari program studi Ilmu Hubungan Internasional, Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Mulawarman Samarinda. Jurnal ini berbicara tentang keadaan darurat politik yang terjadi di Ukraina mulai sekitar tahun 2014 yang membawa perjuangan antara otoritas publik dan perlawanan. Perdebatan tersebut menimbulkan beberapa pelanggaran termasuk masalah pendaftaran dan pemanfaatan anak-anak sebagai tentara/perwira. UNICEF, yang merupakan asosiasi dunia di bawah sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak diragukan lagi memainkan peran dalam mencegah dan menghentikan pendaftaran pejuang anak-anak. Dukungan dan keamanan untuk anak-anak; Serta memimpin pemeriksaan dan mencoba untuk memaksakan sanksi pada pelaku pendaftaran polisi anak. Dari hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, khususnya berdasarkan pengamatan oleh UNICEF, mereka telah menemukan bukti pendaftaran pasukan anak-anak dan UNICEF telah mencegah lebih banyak anak dari yang terdaftar. UNICEF di Ukraina juga melaksanakan program promosi, data dan strategi sosial sebagai tim dengan pemerintah dan masyarakat umum untuk melibatkan anak-anak untuk memahami dan mengambil bagian dalam kebebasan mereka. Bagian UNICEF di Ukraina tidak dapat diungkapkan

Berhasil karena perselisihan di distrik ini masih berlanjut dan masalah tentara muda tidak dapat sepenuhnya dihentikan karena kesulitan mendapatkan anak-anak yang terkait dengan kekuatan pembangkang. Demikian juga, karena memilih pejuang muda, tidak ada perkumpulan yang mendapat persetujuan yang sah. (Karmila, 2018)

Kelima, *“Child Soldier in Africa : A Global Approach to Human Right Protection, Enforcement, and Post Conflict Reintegration”* karya Janet Mc.Knight yang ialah salah satu artikel diary dari African Journal of International and Comparative Law yang menjelaskan bagaimana tugas regulasi di seluruh dunia dalam mengelola dan mengelola masalah anak petugas dan tekanan dari kelompok yang dilengkapi dalam mendorong anak-anak untuk berubah menjadi pejuang tambahan di garis depan dan isu-isu yang muncul pasca-reintegrasi di Afrika. Dalam artikel diary ini, Janet berfokus pada peraturan global yang mengatur pasukan anak-anak, namun tidak membahas upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh berbagai perkumpulan di luar Republik Afrika Tengah. (McKnight, 2010)

Kemudian jurnal berjudul “PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KASUS PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH TAHUN 2012-2015” yang ditulis oleh Muhamad Noor Arifin dari program studi Ilmu Hubungan Internasional, Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam jurnal ini dikatakan jika dilihat dampak dan masalah-masalah yang diterima oleh anak-anak pada konflik yang terjadipada Republik Afrika Tengah yang membuat UNICEF menjalankan perannya untuk mengatasi masalah dan dampak tersebut. UNICEF telah membentuk dan melaksanakan program kerja pada untuk mencapai dalam targetnya, dalam mengurangi kekerasan terhadap anak di Republik Afrika Tengah dengan menjalankan fungsi informatif dan operasional. Dalam memberikan perlindungan anak, UNICEF melakukan pengumpulan dan anilisa data terhadap korban-korban pelecehan seksual dengan tujuan masyarakat internasional dan masyarakat di Republik Afrika

Tengah terlebih lagi, sadar bahwa hak-hak anak memang harus dilindungi. Kemudian dalam menunjang programnya, UNICEF juga memberikan bantuan program-program yang juga didukung oleh organisasi internasional lainnya dan organisasi lokal bagi anak-anak yang terkena dampak konflik seperti pendidikan, perlindungan anak, kemudian kesehatan dan nutrisi, HIV/AIDS, bahan non-makanan dan tempat penampungan, serta sebuah sanitasi lingkungan guna dalam memberikan perlindungan terhadap anak. (Arifin, n.d.)

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

Untuk mempermudah dan melancarkan proses penelitian yang dilakukan, dibutuhkannya landasan dalam berpijak untuk menguatkan analisa dan argumen. Maka didalam analisis dan pengamatan dari masalah yang diangkat, dibutuhkan sejumlah premis hipotetis dari spesialis yang dianggap relevan dengan masalah yang disajikan oleh pencipta. Hipotesis dapat dicirikan sebagai keseluruhan set atau rekomendasi yang menggambarkan berbagai bagian dari kekhasan tertentu. Spekulasi membantu analisis selama waktu yang dihabiskan untuk menguraikan informasi dan juga memberikan berbagai argumen yang dapat digunakan untuk memeriksa atau memberikan terjemahan dari hasil pemeriksaan yang telah ditangani. Perselisihan yang dilakukan oleh para ahli akan lebih membunyi jika didukung oleh spekulasi yang ada. (Martono, 2016). Berikut adalah salah satu dari teori dan konsep yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

A. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan kolektivitas dari entitas-entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi (organized cooperation) dalam bentuk yang lebih konkret. Organisasi internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian multilateral. Organisasi internasional tidak dapat bertindak tanpa persetujuan pihak yang terlibat dalam suatu masalah, dan persetujuan untuk melakukan kerjasama biasanya di buat berdasarkan penyesuaian

menuju keadaan paling tidak level untuk dikoordinasikan. Asosiasi global juga merupakan asosiasi yang dibuat oleh individu-individu dari wilayah lokal di seluruh dunia yang tujuannya adalah untuk membuat keselarasan dalam kerangka hubungan dunia serta tujuan global yang berkaitan dengan kepentingan berbagai negara dan bangsa.

Organisasi internasional berperan dalam masalah politik, keuangan dan sosial. Dalam isu-isu persahabatan, asosiasi global berperan dalam mendapatkan dan mengikuti keadaan kerja yang adil dan sadar orang lain untuk semua orang di wilayah individu dari asosiasi. (Ahmad, 2020)

Pada dasarnya konsep OI atau organisasi internasional itu sendiri dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu (Union of International Associations):

1. *Inter-Governmental Organization* (IGO) / Organisasi antarpemerintah: anggotanya merupakan delegasi resmi pemerintah dari suatu negara-negara di dunia. Contoh: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *World Trade Organization* (WTO);
2. *Non-Governmental Organization* (NGO) / Organisasi non pemerintah: merupakan kelompok-kelompok swasta di bidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup dan sebagainya. Contoh: *World Wildlife Fund* (WWF), *World Vision*, *Care International* dan lain sebagainya.

UNICEF masuk kedalam *Inter-Governmental Organization* (IGO) karena merupakan organisasi yang dibawah naungan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikhususkan untuk menangani permasalahan anak diberbagai negara.

Dalam mencapai sebuah tujuan, OI atau organisasi nasional harus menjalankan fungsi dengan baik. Dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tidak menyimpang. Selain dalam mencapai tujuannya, OI tetap harus memiliki tujuan kepada anggota-anggotanya.

UNICEF dalam menjalankan perannya di Republik Afrika Tengah, mengupayakan berbagai cara untuk melindungi anak-anak dengan menjalankan fungsi Informatif dan Operasional.

B. Konsep Human Security

Berdasarkan Komisi Keamanan Manusia, menjelaskan mengenai Human Security ialah kesejahteraan individu dari bahaya kebrutalan dan kedamaian. Ini adalah kondisi atau kondisi yang digambarkan oleh kemandirian dari bahaya luas terhadap hak istimewa, kesejahteraan, atau bahkan kehidupan individu. Dari sudut pandang strategi internasional, keamanan manusia dianggap sebagai perubahan dalam konteks atau arah. Pemahaman ini merupakan pendekatan elektif untuk melihat dunia, melibatkan orang-orang sebagai sumber perspektif yang memandu apa yang lebih mengarah pada penekanan pada keamanan provinsi atau pemerintah saja. (Macfarlane & Khong, 2006)

Menurut The United Nations Development Programme's (UNDP) 1994 Human Development Report, New Dimensions of Human Security bahwa Human Security mempunyai beberapa karakteristik, antara lain:

1. Human Security ialah permasalahan universal. Permasalahan ini menyentuh persoalan perseorangan di belahan dunia, adapun bangsa yang miskin ataupun bangsa yang kaya
2. Dalam komponen Human Security bersifat interdependen
3. Human Security lebih mudah dilihat melalui pencegahan dini lebih dari mengambil tindakan ikut campur
4. Human Security ialah people-centred. Ini terkait dengan bagaimana seseorang hidup dan bertahan di arena publik, betapa bebasnya orang untuk mendapatkan banyak keputusan hidup, dan seberapa jauh mereka mendekati kepuasan kebutuhan sosial dan pintu terbuka yang menakjubkan dan terlepas dari apakah mereka hidup dalam keadaan konflik atau tidak. harmoni.

Konsep dalam *Human Security* dibutuhkan untuk perdamaian dunia dan juga stabilitas internasional dan keamanan individu dalam masyarakat. *Human Security* mengkaji masalah HAM yang harus dimiliki dan dijaga oleh individu. *Human Security* dapat dikatakan pendekatan konseptual yang memperjuangkan masalah HAM. Penjaminan HAM ini berguna bagi kelangsungan hidup individu. HAM menurut dari *Declaration of Vienna* adalah...

“Hak-hak tersebut meliputi hak kebebasan, pengajaran, hak perlindungan, hak berekspresi, beragama dan melakukan perkumpulan dalam suatu organisasi. Apabila hak-hak tersebut telah terpenuhi, maka pencapaian keadaan manusia dalam suatu keamanan sudah tercapai. Hal tersebut yang dikaji dalam Human Security.”

Human Security juga dicirikan sebagai memberikan jaminan kepada orang-orang dari berbagai bahaya dan memungkinkan individu untuk mengambil keputusan dan bertindak. (Cels, 2003)

Anak menurut United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) berarti setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun selain di bawah peraturan yang berlaku untuk anak-anak, perkembangan yang dicapai lebih cepat. Pasal 1 Konvensi Hak Anak 1989 menyatakan bahwa: “Untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun”. Arti hak istimewa anak muda sangat penting untuk kebebasan dasar yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh wali, keluarga, jaringan, pemerintah dan negara. Kebebasan anak termasuk non-segregasi, kesejahteraan anak, hak untuk bertahan, kemajuan dan penghargaan untuk penilaian anak.

Dalam gagasan Keamanan Manusia, pengaturan global yang berhubungan dengan asuransi hak-hak istimewa anak-anak terkandung dalam perangkat hukum umum yang berbeda di seluruh dunia dan publik. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah alasan untuk semua norma hukum global tentang kebebasan anak-anak. Hal ini diikuti oleh Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Convention on the Rights of the Child) pada tahun

1958 yang merupakan instrumen global utama yang membatasi secara hukum yang menggabungkan hak-hak istimewa diantaranya sipil, budaya, ekonomi, politik, dan social anak. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak atau biasa di sebut Convention on the Rights of the Child (CRC) terdapat 54 artikel di dalamnya dan dua Protokol Opsional, yang secara umum tergambar adalah :

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
3. Hak untuk terhindar dari pengaruh berbahaya;
4. Hak untuk terhindar dari pelecehan;
5. Hak untuk terhindar dari eksploitasi;
6. Hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam keluarga;
7. Hak untuk kehidupan berbudaya dan bersosialisasi.

Dalam kasus permasalahan anak, tidak hanya anak laki-laki yang menjadi korban, anak perempuan juga menjadi korban. Mereka dipaksa untuk ikut terlibat dalam konflik perang yang terjadi sebagai salah satu pelaku, maupun korban dari perang tersebut. Anak-anak yang terlibat direkrut untuk melakukan seksual paksa atau kawin paksa. Meskipun mereka tidak ingin tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan hal tersebut.

C. Konsep Aksi Kemanusiaan (*Humanitarian Action*)

Humanitarian Action biasa didefinisikan sebagai aksi kegiatan bantuan kemanusiaan dalam membantu korban bencana. Definisi dari Bantuan kemanusiaan itu sendiri ialah kegiatan yang memberikan sesuatu untuk korban bencana. Sering kali hak-hak dasar kemanusiaan hilang saat ada bencana yang menuntut adanya sebuah aksi kemanusiaan. Adapun bantuan kemanusiaan dari konsep humanitarian ke dalam sebuah konvensi Jenewa yang menekankan kepada sebuah usaha-usaha untuk menghilangkan penderitaan dari manusia sering terjadi akibat dari masalah baik krisis ataupun bencana.

Prinsip-prinsip tersebut yang kemudian menjadi sebuah komitmen paling utama dalam sebuah aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh pelbagai aktor-aktor didalam aksi kemanusiaan.

Kemanusiaan, yang berarti aksi kemanusiaan lebih utama kepada misi untuk menyelamatkan keberadaan manusia dan menghapus semua tempat darurat atau bencana yang terjadi. Pengalaman yang dialami oleh korban harus dirawat saat ditemukan, dengan memberikan kebutuhan kepada kelompok lemah seperti anak muda, wanita, orang terlantar dan orang tua. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan filantropi, asosiasi yang bermanfaat dapat memperoleh dan mengikuti akses ke semua masyarakat, terutama untuk kelompok yang lemah. (Sinulingga, 2016)

Pemanfaatan gagasan kegiatan welas asih bertujuan untuk mengupayakan kepuasan pribadi dengan cara yang wajar dan memenuhi kebutuhan manusia baik secara aktual maupun sosial, dan merupakan keyakinan yang jujur bagi orang lain untuk dimanfaatkan sebagai alasan hipotetis atas masalah-masalah di atas, dengan alasan bahwa motivasi UNICEF dalam memberikan bantuan adalah untuk menegakkan kembali kebebasan. Salah satu cara anak-anak tinggal di Republik Afrika Tengah adalah memenuhi persyaratan fisik dan sosial mereka. Kegiatan welas asih di sini juga membantu sampai tujuan tercapai dan tujuan UNICEF sendiri tercapai (Arifin, n.d.)

D. Konsep Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak ialah demonstrasi memanfaatkan anak-anak secara acak oleh keluarga mereka atau orang lain dan memaksa anak-anak untuk mencapai sesuatu yang dapat mengganggu perkembangan dan kemajuan psikologis dan aktual mereka. Menggandakan anak-anak berarti menghapus hak-hak istimewa anak-anak. Pelecehan anak-anak dipandang sebagai pelanggaran kebebasan dasar karena menghilangkan hak-hak istimewa anak-anak melewati kendali anak yang dimaksud. Transaksi ganda juga terjadi ketika anak-anak bekerja dalam situasi berbahaya atau

tidak sehat. Yaitu, titik di mana mereka dibayar tidak cukup atau ketika mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang dibatasi atau bahkan menjadi korban penaklukan. Ada beberapa jenis kekerasan terhadap anak, diantaranya

- **Eksploitasi Ekonomi**

Adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dimanfaatkan fisik dan tenaganya untuk bekerja demi keuntungan orang lain dan mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakan.

- **Eksploitasi Sosial**

Adalah bentuk eksploitasi yang menyebabkan perkembangan emosional dan sosial anak jadi terhambat

- **Eksploitasi Seksual**

Adalah eksploitasi yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan dalam aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Eksploitasi ini seperti suatu perbuatan yang mengarahkan anak pada pornografi, asusila, perkataan porno, menelanjarkan anak untuk produk pornografi atau bahkan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi ini dapat menimbulkan trauma psikis pada korbannya.

E. Konsep Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan suatu keadaan tidak adanya penggunaan suplemen yang disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan energi protein dalam diet sehari-hari, yang digambarkan dengan berat badan dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia (sub optimal) dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh klinis. tenaga kerja. Rezeki memainkan peran penting dalam mendorong dan menjaga kesejahteraan seseorang secara kasus per kasus oleh bayi di bawah usia lima tahun (bayi) atau anak-anak. Menurut Wiku Adisasmito, tidak sehat adalah istilah khusus yang biasa digunakan oleh kalangan gizi, kesehatan, dan klinis.

Sedangkan pikiran tentang kesehatan yang sakit adalah jenis yang paling mengerikan dari

perjalanan penyakit yang terus-menerus. Dari gambaran yang telah digambarkan di atas, kesehatan yang sakit adalah suatu kondisi di mana bayi mengalami masalah dengan rezeki. (Sandjaja, 2009)

- **Penyebab Gizi Buruk**

Gizi buruk dipengaruhi oleh banyak factor yang saling terkait. Baik secara langsung maupun tidak langsung. (Sandjaja, 2009)

1. Penyebab langsung kurang gizi adalah makanan anak dan infeksi yang mungkindiderita anak.
2. Penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anakserta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Ketahanan pangan di keluargabagaimana kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh keluarganya.

- **Indikator Gizi Buruk**

1. Berat badan kurang: berat badan untuk usia <-2 standar deviasi (SD) dariPertumbuhan Anak WHO Median standar
2. Stunting: tinggi badan untuk usia <-2 SD dari Median Standar Pertumbuhan AnakWHO
3. Membuang: berat badan untuk tinggi <-2 SD dari Median Standar Pertumbuhan AnakWHO
4. Kegemukan: berat badan untuk tinggi $> +2$ SD dari Median Standar PertumbuhanAnak WHO.

- **Karakteristik Gizi Buruk**

Karakteristik dari kondisi gizi buruk menurut World Health Organization (WHO)untuk mengetahui karakteristik dari anak yang menjadi penderita gizi buruk dapat dilihat dalam dua golongan, adalah sebagai berikut: (<http://www.who.int/nutgrowthdb/en/>)

1. Kwashiorkor

2. Marasmus

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara yakni dari pertanyaan pada rumusan masalah yang masih harus diteliti kembali keasliannya secara empiris. Hipotesis yang penulis ambil adalah *“Dengan keterlibatan UNICEF melalui program-program yakni perlindungan anak, pendidikan, kesehatan dan nutrisi pada konflik di Afrika Tengah, maka permasalahan anak dapat ditangani dengan baik, ditandai dengan berkurangnya permasalahan anak”*

2.4 Operasional Variable dan Indikator

Untuk mempermudah dan membantu penulis dalam proses analisis lebih lanjut, maka dibuatlah suatu definisi Operasional Variable mengenai konsep hipotesis diatas.

Tabel 2.1

Verifikasi Variabel dan Indikator

Variable (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (analisis)
Variable Bebas: Dengan Keterlibatan UNICEF melalui program-program yakni perlindungan anak, pendidikan dan kesehatan dan nutrisi pada konflik di Afrika Tengah	Program UNICEF: Perlindungan Anak Pendidikan Kesehatan dan Nutrisi Air, sanitasi dan kebersihan HIV/AIDS What We Do UNICEF West and Central Africa	Dalam mengatasi permasalahan anak terutama di Afrika Tengah, UNICEF memiliki beberapa program prioritas utama. Selain itu adapun kerjasama dengan lembaga-lembaga regional maupun pemerintah Afrika Tengah sendiri. UNICEF West and Central Africa

<p>Variable Terikat: maka permasalahan anak dapat ditangani dengan baik, ditandainya dengan berkurangnya permasalahan anak</p>	<p>1. Tersedianya perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban dari permasalahan konflik yang terjadi di Afrika Tengah dan juga tersedianya tempat yang aman untuk memenuhi hak-hak anak tersebut.</p> <p>2. Pendidikan berkualitas untuk semua anak termasuk anak-anak di Afrika Tengah.</p> <p>3. Setiap wanita, bayi baru lahir, anak, dan remaja harus memiliki kesempatan yang sama untuk bertahan hidup dan berkembang.</p> <p>4. Air bersih, toilet dasar dan praktik kebersihan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup</p>	<p>1. Program perlindungan anak bertujuan untuk melindungi anak dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan anak. Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi anak-anak di Afrika Tengah adalah aspek tragis dari masa kanak-kanak. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak mengalami disiplin kekerasan. Hampir satu dari tiga gadis remaja telah dipukuli atau dipukul sejak usia 15 tahun, dan satu dari 10 diperkosa atau dilecehkan secara seksual.</p> <p>2. Di tengah konflik dan bencana, pendidikan dapat menjadi penopang kehidupan sekaligus penyelamat jiwa. UNICEF bekerja bersama mitra lain dalam program pendidikan yang</p>
--	--	---

	<p>dan</p> <p>5. perkembangan anak-anak. Namun, di Afrika Tengah, dasar-dasar kehidupan ini masih belum terjangkau oleh banyak anak dan keluarga.</p> <p>6. Wilayah ini membawa bagian tertinggi dari infeksi HIV baru secara global. Enam negara Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Pantai Gading, Kamerun, Chad, dan Ghana—sekarang memiliki 80 persen beban infeksi HIV baru di antara anak-anak di wilayah tersebut.</p> <p>https://www.unicef.org/wca/what-we-do</p>	<p>diinformasikan tentang risiko, keamanan sekolah, dukungan psikososial di kelas dan manajemen informasi dalam keadaan darurat.</p> <p>3. Afrika Tengah cakupan layanan kesehatan masyarakat terendah yang terbukti menyelamatkan nyawa, sebagian besar sebagai akibat dari sistem perawatan kesehatan yang berkinerja rendah dan tidak berfungsi. Kebijakan terkait kesehatan nasional sudah ada, tetapi data, kapasitas, dan pendanaan masih belum cukup untuk melaksanakan program kesehatan yang berkualitas bagi anak dan perempuan.</p> <p>4. Orang-orang dalam krisis membutuhkan akses ke layanan WASH untuk mencegah hilangnya nyawa akibat wabah penyakit. UNICEF mendukung</p>
--	--	--

		<p>negara-negara untuk memberikan tanggapan terkoordinasi terhadap air, sanitasi dan kebersihan dalam pengaturan kemanusiaan.</p> <p>5. UNICEF dan mitranya membantu meminimalkan risiko penularan HIV dari ibu ke anak melalui kombinasi tindakan pencegahan seperti terapi antiretroviral untuk ibu HIV-positif dan bayinya yang baru lahir, kondisi persalinan yang higienis, dan pemberian makan bayi yang aman. UNICEF membantu mengatasi ketidaksetaraan ini dengan mendukung negara-negara untuk meningkatkan akses remaja ke diagnosis HIV dini, pengobatan dan retensi dalam perawatan.</p> <p>https://www.unicef.org/wca/what-we-do</p>
--	--	---

2.5 Skema dan Alur Penelitian

Skema Kerangka Teoritis.

